

KAJIAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DI KOTA SEMARANG

Aprih Santoso¹, Emaya Kurniawat¹, Ali Umar Dhani²

¹ Universitas Semarang

Jl. Soekarno Hatta Tlogosari Semarang

² Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Jl. Pemuda 70 Semarang

Jurnal Riptek

Volume 17 No 1 (79 –94)

Tersedia online di:

<http://riptek.semarangkota.go.id>

Info Artikel:

Diterima: 14 April 2023

Disetujui: 10 Juli 2023

Tersedia online: 08 Agustus 2023

Kata Kunci:

Data; Pelaksanaan; Verifikasi; Miskin; Terpadu

Korespondensi penulis:

*aprihsantoso@usm.ac.id

Abstract. Secara umum kajian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang. Maksud dilakukannya kajian ini adalah untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dari berbagai instansi formal terkait, stakeholder, lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat luas disamping dilakukan penelitian dokumen yuridis terkait agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi. Secara khusus tujuan kajian tentang Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang, adalah : 1. Melaksanakan identifikasi pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang. 2. Melaksanakan identifikasi permasalahan yang timbul dan solusi permasalahan pada pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang. 3. Merumuskan rencana strategis optimalisasi dan rekomendasi tentang pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yang dipergunakan dalam penyusunan kajian ini adalah normative legal research, yaitu meliputi bahan-bahan hukum sekunder dan dikembangkan dengan bahan hukum primer yang tidak lepas dari instrumen teoritis akademis. Studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk menyusun kajian ini. Selain pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen dan kebijakan eksisting. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang dilakukan, diperoleh bahwa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang : 1) masih perlu dioptimalkan dan perlu untuk ditingkatkan lagi dalam proses verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kota Semarang. Banyak hal yang perlu diperbaiki atau dievaluasi dalam pelaksanaannya, seperti fasilitator dalam mendata masyarakat yang kurang administrasi kependudukannya, masyarakat yang pindah, yang sudah meninggal dan lain-lain. Pelayanan terhadap masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum maksimal, serta pelaksanaan dan penerapan verifikasi dan validasi data yang belum 100%. 2) pelaksanaan verifikasi dan validasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penentuan tingkat kemiskinan, waktu dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data, administrasi kependudukan, koordinasi yang belum maksimal, pergantian petugas verifikasi dan validasi data, kesadaran aparat terkait.

Cara mengutip:

Santoso, A. Kurniawati, E. Dhani, A.U., 2023. Kajian Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang, Vol 17 (1) Halaman. 79-94. <http://riptek.semarangkota.go.id>

Pendahuluan

Pembangunan satu basis data terpadu kesejahteraan sosial untuk penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan di Indonesia diawali dengan kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi atau PSE pada tahun 2005. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan merupakan sensus kemiskinan pertama di Indonesia. Data Terpadu hasil PSE ini digunakan untuk

menentukan target Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH yang menasar Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dilaksanakan mulai tahun 2007. Pilot project dilaksanakan di 7 Provinsi dengan 500.000 RTSM. Selanjutnya setiap tiga tahun data tersebut diperbaharui dan disebut sebagai Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS).

Penggunaan istilah PPLS berlaku sejak 2008 hingga 2011, selanjutnya tahun 2015 berubah nama menjadi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT). Pendataan yang dilakukan melalui PSE 2005 dan PPLS 2008 hanya mencakup Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM), sedangkan untuk tahun 2011 pendataannya meluas dan mencakup data rumah tangga yang lebih sejahtera. Data yang dikumpulkan dalam PPLS 2011 adalah data 40 persen rumah tangga menengah ke bawah, yang mengandung informasi lengkap nama dan alamat Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Data yang terkumpul kemudian diperingkat dengan menggunakan metode Proxy Means Test (PMT) oleh BPS dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pada PPLS 2011 ada penambahan jumlah rumah tangga yang menjadi target pemutakhiran data karena daftar awal (prelist) PPLS 2011 memanfaatkan data hasil Sensus Penduduk 2010 sedangkan PPLS 2008 daftar awalnya berasal dari PSE 2005.

Selanjutnya BPS menyerahkan hasil PPLS tahun 2011 ke TNP2K untuk dijadikan Basis Data Terpadu. Basis Data ini digunakan untuk menentukan target berbagai program bantuan dan perlindungan sosial tahun 2012-2014. Dalam menentukan kategori Basis Data Terpadu, TNP2K menggunakan pendekatan relatif, yaitu dengan menggunakan kelompok desil (desil 1-4) sehingga bisa menentukan tingkat kemiskinan penduduk. Pengelompokan data ini membantu dalam menentukan segmen populasi terbawah yang layak mendapat bantuan.

Pada tahun 2015, basis data terpadu hasil pendataan PPLS 2011 diperbarui oleh BPS melalui kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT). Salah satu mekanisme PBDT 2015 ini adalah Forum Konsultasi Publik (FKP) yang merupakan penajaman PPLS 2011 untuk menghasilkan data yang lebih akurat. Data Terpadu hasil PBDT 2015 kemudian diolah oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Data2 hingga mencapai 92.994.742 jiwa. Hasil pengolahan data ini diserahkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) R.I melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Mulai tahun 2016 pengelolaan Data Terpadu berada di bawah Kemensos melalui Pusdatin Kesos. Tanggung jawab pemutakhiran Data Terpadu diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk menunjang integrasi dan pengelolaan data kemiskinan yang handal, maka pada tahun 2017

dibangunlah suatu sistem Informasi terpadu yang diberi nama Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG). Kemudian Data Terpadu ini diberi nama Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DT-PPFM dan OTM) sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Selain mengelola data rumah tangga miskin dan tidak mampu, SIKS-NG juga mengelola data Program Perlindungan Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako (Program Beras Sejahtera/Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), serta data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)³. SIKS-NG terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi informasi dengan target semua data kemiskinan nasional dan daerah dapat terintegrasi secara sistematis dan diperbaharui secara dinamis.

Aplikasi SIKS-NG merupakan sistem pengelolaan data yang dikembangkan oleh Pusdatin Kesos Kemensos. Dibangun mulai pertengahan tahun 2017, SIKS-NG mulai diperkenalkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial melalui bimbingan teknis (bimtek) secara nasional di Jakarta pada bulan Oktober 2017. Aplikasi ini dirilis dalam 2 platform berbeda yaitu SIKS-NG Offline versi 1.0 (berbasis desktop) dan SIKS-NG Online (berbasis Web) beserta dengan logonya.

SIKS-NG Offline merupakan aplikasi pemutakhiran data yang tidak memerlukan koneksi Internet secara terus-menerus. Aplikasi ini dapat digunakan dan didistribusikan dari level kabupaten sampai ke level desa (yang telah ditetapkan oleh Pemda Kabupaten/Kota) lengkap dengan data rumah tangga pada level wilayah yang telah ditetapkan tersebut. SIKS-NG Offline merupakan aplikasi pengelolaan data yang memudahkan petugas lapangan mengirimkan data hasil kunjungan lapangan ke Pemda Kabupaten/Kota melalui SIKS-NG Online.

SIKS-NG Online adalah aplikasi berbasis Web yang hanya bisa diakses oleh petugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota (Supervisor dan Operator SIKS-NG) yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Fungsi aplikasi SIKS-NG Online adalah memudahkan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemeriksaan hasil pemutakhiran data petugas lapangan dan mengesahkan usulan pemutakhiran data tersebut untuk dikirimkan ke Kementerian Sosial R.I.

Tahun 2019 terjadi perubahan kebijakan nomenklatur data terpadu menjadi Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Sosial nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Melalui peraturan ini pengelolaan data terpadu diperluas bukan hanya mencakup data fakir miskin dan orang tidak mampu yang tinggal di rumah tangga saja tetapi juga meliputi data kesejahteraan sosial lainnya seperti data penerima bantuan sosial, data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik yang tinggal di rumah tangga maupun di luar rumah tangga seperti Lembaga kesejahteraan Sosial, dan data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Selanjutnya peran pemutakhiran atau pelaksana verifikasi dan validasi DTKS merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan menggunakan SIKS-NG.

Saat ini, penetapan DTKS oleh Menteri Sosial dilakukan setiap 2 kali dalam satu tahun. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 360.1/KMK.07/2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2020, mulai bulan Agustus 2020 waktu penetapan data terpadu mengalami perubahan yaitu 2 kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober.

SIKS-NG telah mengalami beberapa kali penyempurnaan fungsi dan fitur maupun perbaikan kekurangan atau bugs berdasar masukan para pengguna. Lebih lanjut, tahun 2019 mulai diperkenalkan SIKS-NG dengan platform Android atau SIKS-Droid. Sistem ini memudahkan petugas pendata dalam melakukan verifikasi dan validasi data saat melakukan kunjungan rumah tangga dengan menggunakan ponsel pintar

(*smartphone*) atau tablet tanpa harus mencetak di kertas daftar awal rumah tangga yang akan dikunjungi (*prelist*).

Pada SIKS-Droid terdapat fitur-fitur penting yaitu fitur pengambilan foto kondisi rumah seperti atap, lantai, dinding, identitas keluarga/rumah tangga serta fitur untuk merekam koordinat lokasi bumi (*geographical coordinates*) rumah tangga dan lama waktu wawancara (*menit*) secara otomatis. Fitur-fitur tambahan ini dapat membantu penjaminan kualitas data yang dikumpulkan oleh petugas di lapangan. Misalnya, petugas pemeriksa data (*pengawas dan koordinator kecamatan*) dapat memastikan NIK dan nama yang dientri oleh petugas di lapangan sama dengan yang tertera pada foto KTP atau kartu keluarga. Petugas lapangan "dipaksa" harus berkunjung langsung ke rumah tangga sasaran

karena mereka harus mengambil foto dan koordinat lokasi bumi rumah tangga yang dikunjungi; hal ini dapat mencegah moral hazard petugas pendata yang melakukan pengisian data tanpa mengunjungi rumah tangga sasaran.

Lebih jauh saat petugas berkunjung ke rumah tangga mereka harus melakukan wawancara sesuai prosedur yang telah ditetapkan karena lama waktu wawancara dicatat oleh sistem secara otomatis. Kesuksesan pengembangan sistem SIKS-NG dalam usaha pengentasan kemiskinan akhirnya memperoleh apresiasi nasional lewat penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik yang diterima Kementerian Sosial dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi. Di tahun yang sama, SIKS-NG mendapatkan sertifikat ISO 27001:20138 untuk kategori manajemen keamanan informasi.

Penduduk miskin di Kota Semarang berjumlah 424,628 orang (BPS Kota Semarang, 2017), dan penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah 3,90 juta orang (BPS Prov Jawa Tengah, 2017). Berdasar data kemiskinan tersebut, penduduk miskin di Kota Semarang sebesar 10,89 persen dari populasi penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. Apabila data penduduk miskin tersebut sudah terverifikasi dan tervalidasi menjadi satu data, maka data penduduk miskin di Kota Semarang merupakan sebagian dari penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, dan penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah merupakan sebagian dari penduduk miskin nasional. Dengan demikian, maka capaian target penurunan angka kemiskinan nasional dapat diikuti dari capaian target penurunan angka kemiskinan di Kota Semarang dan di Provinsi Jawa Tengah.

Kajian ini membahas Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang. Sesuai dengan UU No 13/2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin, dan Permensos No 30/HUK/2017 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Data pada Program Penanggulangan Fakir Miskin. Sehubungan dengan itu, maka di perlukan kajian tentang Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang

Secara umum kajian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang. Maksud dilakukannya kajian ini adalah untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dari berbagai instansi formal terkait, *stakeholder*, lembaga kemasyarakatan

maupun masyarakat luas disamping dilakukan penelitian dokumen yuridis terkait agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi. Secara khusus tujuan kajian tentang Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang, adalah : (1) Melaksanakan identifikasi pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang. (2) Melaksanakan identifikasi permasalahan yang timbul dan solusi permasalahan pada pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang. (3) Merumuskan rencana strategis optimalisasi dan rekomendasi tentang pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang.

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Wiestra, dkk mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Lembaga Administrasi Negara RI merumuskan pengertian pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat di jumpai dalam proses administrasi. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Bintoro (2006) mengemukakan bahwa pelaksana sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program proyek. Adisasmita (2013) mengatakan bahwa sumber daya pelaksana yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan akan

menghasilkan sesuatu yang dikehendaki dari pekerjaan tersebut, bermutu bukan hanya pandai, tetapi memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan keterampilan, kepribadian, sikap dan perilaku. Jadi pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

Menurut Permensos No 5 Tahun 2019 pasal 1, Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimuktahirkan sesuai dengan fakta di lapangan. Validasi data adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi data terpadu yang telah ditetapkan Menteri menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemda untuk memberikan bantuan atau pemberdayaan.

Verifikasi dan validasi data merupakan kebijakan dan kegiatan pemuktahiran data yang dilakukan secara dinamis oleh Pemerintah Daerah agar data akurat, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi dan validasi data ditujukan untuk : (1) Pemuktahiran data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. (2) Pemuktahiran data program perlindungan dan jaminan sosial/ (3) Pemuktahiran data program bantuan sosial pangan. (4) Pemuktahiran data PMKS lainnya. (5) Pemuktahiran data program penanggulangan kemiskinan lainnya

Pelaksanaan verifikasi dan validasi data di daerah dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi. Tim verifikasi dan validasi terdiri atas : (1) Bupati/Walikota. (2) Kepala Dinas Sosial. (3) Koordinator daerah (4) Penanggungjawab data daerah. (5) Petugas monitoring. (6) Camat. (7) Koordinator camat. (8) Pengolah data. (9) Pengawas atau pemeriksa. (10) Penghulu. (11) Pengumpul data

Tim verifikasi dan validasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Bupati/Walikota dalam hal ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : (1) Memerintahkan pelaksanaan verifikasi dan validasi data di daerah kepada Kepala Dinas

Sosial dan menugaskan Camat untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi di Kecamatan masing-masing. (2) Menetapkan pelaksanaan verifikasi dan validasi data di daerah. (3) Menandatangani berita acara dan mengesahkan hasil verifikasi dan validasi data. (4) Menyerahkan hasil verifikasi dan validasi data ke Gubernur

Tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Sosial dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data adalah sebagai berikut : (1) Menyiapkan data prelist dengan menggunakan SIKS-NG. (2) Koordinasi perencanaan dan anggaran tahapan verifikasi dan validasi data di daerah termasuk pelaksanaan bimbingan teknis verifikasi dan validasi data. (3) Koordinasi pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data dengan badan Pusat Statistik Daerah. (4) Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah. (5) Memfasilitasi pemanfaatan data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu untuk membangun sinergi dan harmonisasi dengan program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh dinas lain. (6) Menandatangani berita acara pengesahan hasil verifikasi dan validasi data. (7) Menunjuk koordinator daerah, penanggungjawab data, petugas monitoring, dan pengolah data di daerah. (8) Melakukan supervisi pelaksanaan verifikasi dan validasi data di daerah. (9) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Sosial, dan Dinas Sosial Provinsi. (10) Melakukan konsultasi terkait pelaksanaan verifikasi dan validasi data di daerah. (11) Melaporkan hasil verifikasi dan validasi data yang disahkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur.

Tugas, wewenang, serta tanggung jawab Penghulu atau Lurah dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data adalah sebagai berikut : (1) Menunjuk petugas pengumpul data di wilayahnya. (2) Mendistribusikan prelist kepada pengumpul data yang dilengkapi dengan berita acara serah terima berdasarkan Nota Kesepahaman. (3) Melakukan sosialisasi kegiatan verifikasi dan validasi data di wilayahnya. (4) Mencetak dan mendistribusikan instrumen atau formulir verifikasi dan validasi data yang sesuai kebutuhan kegiatan verifikasi dan validasi data di wilayahnya. (5) Melakukan monitoring pelaksanaan verifikasi dan validasi data di wilayahnya. (6) Melakukan kegiatan musyawarah Kampung atau Kelurahan di wilayahnya minimal dua kali dalam satu tahun dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan validasi data dengan melibatkan Koordinator Kecamatan, Ketua Badan Permusyawaratan Kampung, Babinkamtibmas, Babinsa, Petugas Pengawas atau Pemeriksa, Petugas Pengumpul Data,

Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, PSKS di Kampung/ Kelurahan, Pendamping Program Keluarga Harapan di wilayah terkait, dan perwakilan masyarakat Kampung/ Kelurahan yang terdata dalam prelist, serta boleh mengundang narasumber dari Dinas Sosial. (7) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data yang meliputi ruang penyimpanan arsip/ dokumen verifikasi dan validasi data, komputer, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan: Verifikasi dan validasi data dilakukan setiap bulan, dan sekurang-kurangnya setahun sekali. Pelaksanaannya dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi. Mekanisme pelaksanaan verifikasi dan validasi data yaitu: (1) Melakukan penyusunan prelist awal. (2) Menyelenggarakan bimbingan teknis tingkat kabupaten. Menyelenggarakan musyawarah Desa/ Kelurahan. Menyusun prelist akhir. Kunjungan rumah/ tempat tinggal. Adanya pengawasan lapangan. Pemeriksaan dokumen dan data. Entry dan update data. Kirim data ke Daerah Provinsi. Kirim data ke Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos). Pemeriksaan data di Pusdatin Kesos. Kembali ke point 7 jika ada data yang tidak sesuai. Sumber pendanaan dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data dapat berasal dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan pedoman buku saku DTKS (permensos No 5 Tahun 2019 pasal 1), fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya. Sajogyo & Sajogyo (1990) menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat, berdasar atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.

Sebab-sebab Kemiskinan Menurut Surbakti (2010) kemiskinan disebabkan oleh: (1) Pihak yang menguasai sumber daya ekonomi tak memiliki rasa solidaritas sosial untuk membantu penduduk miskin keluar dari lilitan kemiskinan. (2) Penduduk miskin kurang kompak memperjuangkan tuntutannya baik kepada pemerintah maupun kepada pihak yang menguasai sumber daya ekonomi agar mereka

diperlakukan sama seperti manusia lainnya yang bermartabat. (3) Pemerintah daerah tidak memiliki komitmen politik yang kuat untuk mendistribusikan sumber daya ekonomi.

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan. Program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, mengatur mengenai hak fakir miskin yang terdapat dalam Pasal 3 menyatakan fakir miskin berhak: (1) Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan. (2) Memperoleh pelayanan kesehatan. (3) Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya. (4) Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya. (5) Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya. (6) Memperoleh derajat kehidupan yang layak. (7) Memperoleh lingkungan hidup yang sehat. (8) Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan. (9) Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pada pasal 1 ayat 1 di jelaskan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Di dalam Pasal 34 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang hak-hak masyarakat miskin, yaitu :

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 4 yang berbunyi undang-undang Dasar Tahun 1945 diatur tentang kewajiban Pemerintah yang berbunyi:.
5. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kota/kabupaten mempunyai kewajibann dalam memberikan hak-hak dasar masyarakat miskin dalam bidang pendidikan, masalah ini merupakan urusan pemerintah, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi:

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
2. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan
3. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
4. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Yang menjadi urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan Pelayanan dasar terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi:

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: (1) Pendidikan. (2) kesehatan. (3) Pekerjaan umum dan penataan ruang. (4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman. (5) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sosial.

Metoda Analisis

Pendekatan Kajian

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yang dipergunakan dalam penyusunan kajian ini adalah *normative legal research*, yaitu meliputi bahan-bahan hukum sekunder dan dikembangkan dengan bahan hukum primer yang tidak lepas dari instrumen teoritis akademis. Studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk menyusun kajian ini. Selain pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen dan kebijakan eksisting.

Tahapan pelaksanaan pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan penyusunan Dokumen pekerjaan Kajian Tentang Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DtkS) Di Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Tahap Awal Kajian

Tahap awal kajian ini merupakan tahap awal sebelum dilakukan survei untuk mendapatkan data. Tahap ini terdiri dari dua kegiatan yang akan menjadi dasar dan pegangan untuk tahap selanjutnya yaitu :

1. Survey Data Primer

Survey data primer bertujuan untuk merumuskan Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DtkS) Di Kota Semarang. Perumusan masalah ditentukan diawal penelitian sebagai hal pertama yang menjadi dasar dilakukannya kajian ini. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berdasarkan adanya indikasi kurang optimalnya Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang. Untuk mendukung hal tersebut dilakukan survey data primer untuk memastikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara : Identifikasi permasalahan kondisi di lapangan dan Wawancara secara langsung dan penyebaran angket-angket daftar pertanyaan atau kuesioner kepada pihak-pihak yang terkait didalamnya.

2. Survey Data Sekunder

Survey data sekunder dilakukan untuk mendukung kajian dan membandingkan permasalahan yang telah digali dari sumber empiris. Hal ini untuk memperjelas permasalahan yang terjadi dilapangan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Literatur atau pustaka.
2. Dinas terkait;

Metode Diskusi.

Diskusi ini bertujuan untuk memantapkan hasil yang berhasil diraih

Metode Analisis

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis deskriptif untuk menganalisa data yang bersifat kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan pendapat para pelaksana dalam Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang.

Sumber datanya adalah data sekunder berupa dokumen Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang dan dokumen terkait bagaimana merumuskan langkah optimalisasi Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang. Data lain yang terkait yang digunakan dalam studi ini adalah Optimalisasi Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang dalam pelaksanaan dilapangan.

Analisis utama yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah: (1) Menelaah materi dan muatan kewenangan pemerintahan Kabupaten Daerah dalam Investasi Daerah. (2) Merumuskan Langkah Optimalisasi Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang. (3) Menyusun rekomendasi untuk meningkatkan Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang.

Hasil dan Pembahasan

Data Geografis Wilayah

Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² dan merupakan 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah dengan batasan wilayah:


- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal
- Sebelah Timur : Kabupaten Demak
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- Sebelah Utara : Laut Jawa

Secara administrasi Kota Semarang terbagi atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan.

A. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Semarang merupakan kota strategis yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa yang terletak antara garis 60 50' – 70 10' Lintang Selatan dan garis 1090 35' – 1100 50' Bujur Timur. Kedudukan Kota Semarang sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah dan ditunjang lokasi yang strategis pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa menjadikan Kota

Semarang tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan tetapi juga salah satu pusat ekonomi di Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki lokasi strategis sebagai koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur dan koridor barat, dan juga didukung sejumlah fasilitas transportasi seperti Pelabuhan Tanjung Mas, Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Terminal Terboyo, Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol, yang semakin menguatkan peran Kota Semarang sebagai simpul aktivitas pembangunan sekaligus gerbang perekonomian di Provinsi Jawa Tengah dan bagian tengah Pulau Jawa.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1. Peta Kota Semarang dan Sekitarnya

B. Demografi


Kondisi demografi merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah, hal ini dikarenakan penduduk merupakan salah satu sumber daya yang partisipasinya sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi demografi suatu daerah umumnya menyangkut jumlah dan persebaran, laju pertumbuhan, dinamika serta komposisi lainnya.

C. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Dalam konteks kependudukan, jumlah penduduk Kota Semarang selalu meningkat dalam kurun tahun 2016 – 2020, ini ditunjukkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,69% per tahun dan kepadatan penduduk yang semakin menurun di tahun 2017 dan 2018 , selanjutnya relative stabil dengan laju sebesar 0,582 % di tiga tahun terakhir. Namun demikian Kota Semarang sebagai wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi se - Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebanyak 1.685.909 jiwa pada tahun 2020 dengan kepadatan mencapai 4.511 jiwa/km2. Apabila dirinci maka terdapat penambahan sebanyak 11.551 jiwa dari tahun sebelumnya yang tersebar di 16 kecamatan.

D. Komposisi Penduduk

Profil Penduduk jika dikelompokkan berdasarkan kluster jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, akan dapat memberi gambaran potensi sumber daya manusia suatu wilayah dalam kegiatan produksi secara ekonomi dan social . Pada tahun 2020 penduduk di Kota Semarang lebih didominasi oleh perempuan dibanding laki – laki dengan sex ratio 98,16%, serta didominasi juga oleh penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja (14-64 tahun) sebesar 70,66% dari keseluruhan jumlah penduduk dengan nilai rasio ketergantungan (*dependency ratio*) yang diketahui sebesar 41,52% untuk Kota Semarang.



Sumber: Bappeda , data diolah, 2021

Gambar 2. Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2020

E. Aspek Kesejahteraan Masyarakat


Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan dengan fokus Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

F. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita , indeks gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan

tahun 2020 sesuai ketersediaan data adalah sebagai berikut:

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.




Gambar 3. Tiga Sektor PDRB ADHB Terbesar di Kota Semarang Tahun 2020

Besarnya PDRB ADHB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016–2020) mengalami peningkatan dari Rp. 147.049.320 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 189.256.242 Juta pada tahun 2020, meski untuk tahun 2020 terjadi penurunan PDRB ADHB akibat pandemic Covid 19 yang memberikan kontraksi sektor ekonomi, kesehatan dan ketenagakerjaan. Peningkatan PDRB ADHK juga sejalan dengan peningkatan PDRB ADHB yang menunjukkan peningkatan dari Rp. 115.542.560,57 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.137.951.302,07 juta pada tahun 2020 (terjadi penurunan PDRB ADHK dibandingkan tahun 2019 karena dampak pandemi) . Kontribusi terbesar disumbangkan berturut-turut oleh Kategori Industri Pengolahan (rata-rata prosentase

lima tahun terakhir sebesar 27,75%), Konstruksi (rata-rata prosentase lima tahun terakhir 26,6%) dan Perdagangan Besar dan; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Eceran (rata-rata prosentase lima tahun terakhir sebesar 13,69%).

Kondisi ekonomi makro selama enam tahun terakhir (tahun 2016–2020) menunjukkan terjadinya penurunan di tahun 2020 hingga mencapai minus 1,61 yang disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19. Tidak hanya Kota Semarang, pandemi ini juga berdampak pada menurunnya ekonomi di kabupaten/kota lain, bahkan sampai ke tingkat nasional. Berikut dapat dilihat perbandingan LPE Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2016-2020 :




Sumber : BPS, BPS Prov.Jateng, BPS Kota Semarang, 2021 (Data diolah)

Gambar 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang, Provinsi Jateng & Nasional Tahun 2016 – 2020

G. Laju Inflasi

Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflektor Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi,serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarnya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat. Inflasi Kota Semarang pada tahun 2014-2020 sangat fluktuatif, khususnya pada Tahun 2014 sebagai inflasi tertinggi sebesar 8,53% menurun drastis di tahun selanjutnya dan terakhir inflasi Kota Semarang menjadi sebesar 1,49% di tahun 2020. Selama enam

tahun, kondisi inflasi di Kota Semarang disebabkan oleh faktor administered price seperti fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan tarif dasar listrik dan bukan karena faktor bahan makanan. Jika dilihat kondisi per tahun, inflasi cenderung meningkat akibat faktor ekspektasi menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan (Lebaran, Natal dan Tahun Baru).



Sumber : BPS Prov. Jateng, BPS 2021

Gambar 5. Perbandingan Laju Inflasi Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2020

H. PDRB Perkapita

Tabel 1. Pendapatan Per Kapita (ADRB) Kota Semarang Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020*
PDRB ADHB (Juta)	147.049.319,76	160.292.032,03	175.223.201,26	191.364.877,11	189.256.241,77
PDRB ADHK (Juta)	115.542.560,57	123.279.891,91	131.266.362,57	140.209.392,66	137.951.302,07
Proyeksi Penduduk Tengah Tahun (Jiwa-BPS)	1.729.083,00	1.757.686,00	1.786.114,00	1.814.110,00	1.842.786,00
PDRB/Kapita (ADHB)/Th (Juta)	85,0446854	91,19491879	98,10303332	105,4869204	102,7011502
PDRB/Kapita (ADHK)/Th (Juta)	66,82302733	70,13760815	73,49271243	77,28825301	74,86018565

Sumber : Data diolah dari BPS Kota Semarang ,2021

PDRB per kapita secara relatif menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah. PDRB Perkapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun di daerah tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Besaran pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih besar dari pertumbuhan jumlah penduduk

menunjukkan bahwa PDRB per kapita tidak hanya mengalami peningkatan secara riil namun juga peningkatan secara kualitas.

I. Indeks Gini

Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan Kota Semarang digunakan pendekatan teori Gini Ratio yaitu menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Indeks gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien gini rasio antara 0 – 1 (0 < Koefisien Gini < 1). Secara umum, koefisien gini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 0,00 < G < 0,35 → pemerataan tinggi / ketimpangan rendah
- 0,35 < G < 0,50 → pemerataan / ketimpangan sedang
- G > 0,50 → pemerataan rendah / ketimpangan tinggi

Perkembangan indeks Gini Kota Semarang menunjukkan dari tahun 2011 sampai tahun 2013 masih bertahan sebesar 0,35 sempat menurun pada tahun 2014 menjadi sebesar 0,31 dan selanjutnya kembali naik sehingga data sementara sebesar 0,33. Namun, pada tahun 2016-2020 Kota Semarang belum mempublikasikan indeks gini di wilayahnya. Sehingga, data terakhir indeks gini yang dimiliki oleh Kota Semarang yaitu data tahun 2015 yang menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan dan kekayaan dalam kondisi tinggi atau ketimpangan dalam kondisi rendah.


Tabel 2. Jumlah Penduduk Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2016-2020

No	Tahun	Kota Semarang		Prov Jateng		Nasional			
		Versi Pemkot Smg/ BDT Kemensos		Versi BPS		Versi BPS			
		Jiwa	(%)	Jiwa	(%)	Jiwa	(%)		
1	2016	NA	NA	83,59 ribu	4,85	4.493,75 ribu	13,19	27 764,32	10,70
2	2017	303.715	18,3	80,86 ribu	4,62	4.197,49 ribu	12,23	26 582,99	10,12
3	2018	280.211	16,8	73,65 ribu	4,14	3.867,42 ribu	11,19	25 674,58	9,66
3	2019	229.564	13,8	71,97 ribu	3,98	3.679,40 ribu	10,58	24 785,87	9,22
4	2020	271.396	16,15	79,58 ribu	4,34	3 980,90 ribu	11,41	27 549,69	10,19

Sumber :
- Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/680/2015, Tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2015, Jateng, bps.go.id ,bps.go.id
- Dinas Sosial,2020

Perkembangan indeks gini Kota Semarang selama 5 (lima) tahun terakhir hanya dapat dilihat pada tahun 2014 dan 2015 dikarenakan keterbatasan data yang tersedia. Indeks gini Kota Semarang pada

tahun 2014 berada pada nilai 0,3807 dan kemudian pada tahun 2015 berada pada nilai 0,3300 (Pemerataan Pendapatan Gini Ratio dan pola konsumsi Kota Semarang Tahun 2015).




Sumber : BPS, BPS Kota Semarang, 2021 (Data diolah)

Gambar 6. Perbandingan Indeks Gini Prov Jateng dan Kota Semarang Tahun 2011-2020

J. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kota Semarang kondisinya selalu menurun sejak tahun 2015 – 2019, namun dikarenakan adanya wabah pandemi yang juga berimbas pada menurunnya perekonomian mengakibatkan persentase penduduk miskin di Kota Semarang sedikit meningkat menjadi sebesar 4,34%, meski angka ini masih yang terendah dibandingkan angka kemiskinan kabupaten/ kota lain di Jawa Tengah. Telah banyak hal yang diupayakan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pada masa pandemi, mulai dari pemberian bansos, relaksasi kredit/ pembiayaan/ pajak , juga refocusing anggaran di daerah baik yang bersumber dari dana transfer maupun APBD untuk penanganan covid pada bidang Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pemanfaatan mekanisme padat karya, namun dampak pukulan ekonomi masih tidak bisa dihindarkan. Persentase penduduk miskin di Kota Semarang periode enam tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 7.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 7. Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang Tahun 2015 – 2020


Namun dalam perkembangannya, mendasarkan pada UU No.13 tahun 2011 melalui Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI No.10 tahun 2016 tentang mekanisme penggunaan Data Terpadu Program penanganan Fakir Miskin; Permensos RI No.28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu (BDT) Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan Instruksi Pemerintah Pusat bahwa Semua Pemda untuk melaksanakan Validasi dan Verifikasi terhadap BDT Tahun 2015 dilingkupnya masing-masing. Maka sejak tahun 2017 Kota Semarang melakukan validasi dan verifikasi terhadap data BDT Kota Semarang dan kemudian selanjutnya menggunakannya sebagai data tunggal dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi.

Sebagai bahan pertimbangan, berdasarkan data versi BPS Kota Semarang, data up date Januari 2021 rasio penduduk miskin Kota Semarang tahun 2020 hanya menyentuh angka 4,34 % atau sebesar 79,58 ribu jiwa dan bahkan jauh lebih rendah bila dibandingkan angka kemiskinan Jawa Tengah yang mencapai 3.980,90 ribu jiwa (11,41%). Isu kemiskinan memiliki porsi perhatian yang cukup besar dalam pembangunan perkotaan, hal tersebut diindikasikan dari beragamnya program pengentasan kemiskinan dalam berbagai level. Pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota, Kota Semarang telah melaksanakan berbagai program penanganan kemiskinan yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti JAMKESMASKOT, BOS, PKH dan RASKIN, Beasiswa, Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan program lainnya. Kemiskinan juga menjadi salah satu target dalam Sustainable Development Goals (Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan) guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2030.

Urusan Sosial Kota Semarang

Pembangunan pada Urusan Sosial salah satunya diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan yang penanganannya bersifat multi dimensional. Pada tahun 2020, pandemic covid menyebabkan angka kemiskinan Kota Semarang meningkat menjadi sebesar 4,34% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,98%. Meskipun demikian angka kemiskinan Kota Semarang tetaplah lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan angka kemiskinan nasional. Beberapa upaya yang dilakukan dalam pembangunan di Bidang Sosial diantaranya melalui pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS),

serta pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma. Capaian indikator dibidang sosial dapat digambarkan dengan penanganan PMKS dari tahun 2016-2020 secara berkelanjutan terus ditingkatkan. Dan pada tahun 2020, karena pandemi jumlah PMKS meningkat tajam menjadi sebesar 518.358 dan meskipun telah disergikan dengan berbagai sumber dana dan refocussing untuk upayanya, penanganannya belum bisa menjangkau 100% PMKS. Masih tersisa 0,3 % yang tidak tertangani dan menjadi tugas pemerintah Kota Semarang untuk bisa menekan kembali jumlah PMKS melalui program perlindungan sosial. Perkembangan capaian indikator persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari tahun 2013–2018 fluktuatif namun cenderung meningkat, rendahnya PMKS yang menerima bansos pada tahun 2013- 2014 disebabkan masih dalam tahap sosialisasi dan pemenuhan administrasi sebagai penerima hibah/bansos sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD dan terbitnya Permendagri No. 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang sosialisasinya baru dilaksanakan pada tahun 2019, dimana terdapat pembagian kewenangan Kab/Kota untuk pelayanan rehabsos di luar panti, dan untuk pemerintah provinsi untuk pelayanan rehabsos di dalam panti.



Gambar 7. Jumlah PMKS, Penanganan, dan Angka Keiskinan Kota Semarang 2016-2020

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan. Peraturan ini diterbitkan sebagai mandat dari ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib pekerja.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
 - a. Pasal 3:
Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah dimaksudkan untuk:
 - 1) memberikan arah agar Penanganan Fakir Miskin dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan derajat kesejahteraan Fakir Miskin; dan

- 2) memberikan pedoman bagi pengambilan kebijakan yang berpihak kepada peningkatan kesejahteraan Fakir Miskin, berbasiskan wilayah dengan memperhatikan kearifan lokal.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal.
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah; Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah bertujuan:

- 1) Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Fakir Miskin agar memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat yang dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 2) Meningkatnya kapasitas dan berkembangnya kemampuan dasar serta kemampuan berusaha bagi Fakir Miskin; dan
- 3) Terentaskannya fakir miskin dari kemiskinan.

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai respon terhadap permasalahan kemiskinan yang ada di Kota Semarang. Kebijakan dimaksud dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang. Perda inilah yang kemudian menjadi payung hukum bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD masing-masing.

Salah satu kegiatan yang diatur di dalam Perda tersebut adalah pendataan dan penandaan warga miskin Kota Semarang melalui Kartu Identitas Miskin. Kartu Identitas Miskin (KIM) digunakan untuk mengidentifikasi warga miskin yang ada di Kota Semarang. KIM ini akan digunakan sebagai acuan bagi seluruh program OPD dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. Proses pelaksanaan program-program

penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang harus tertuju kepada masyarakat penerima KIM tersebut, sehingga diharapkan program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang akan tepat sasaran (Semarangkota.go.id, 2016).

Pemerintah Kota Semarang memiliki program pengentasan kemiskinan melalui motto: Gerbang Hebat, singkatan dari Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Harmonisasi Ekonomi, Edukasi, Ekosistem, Etos Bersama Masyarakat. Program ini akan berjalan dengan empat skenario yang tertuang dalam empat klaster, yakni pengentasan kemiskinan berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, fasilitasi UMKM dan mikro, dan perluasan program pro rakyat. Keempat klaster tersebut, kedepannya dilaksanakan oleh OPD teknis sesuai dengan bidang kompetensi dan tupoksi masing-masing (semarangkota.go.id, 2016).

Peningkatan pelayanan untuk warga miskin meliputi bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya. Semua OPD masuk tim penanggulangan kemiskinan. Seperti Dinas Permukiman punya program bedah rumah, Dinas Kesehatan Kota (DKK) memiliki program Jamkesmaskot, Dinas Pendidikan (Disdik) memiliki beasiswa miskin, program inklusi, dan pelatihan, budidaya ternah hingga perikanan, untuk OPD yang lain. Konsep Gerbang Hebat ini terintegrasi dengan stakeholder. Pihak pemangku wilayah seperti lurah dan camat melakukan pemetaan untuk kawasan tematik. Program ini akan lebih cepat terlihat hasilnya jika masyarakat yang masuk dalam database miskin memiliki semangat untuk lepas dari persoalan kemiskinan. Termasuk mengubah pola pikir ketergantungan pada bantuan. Dalam beberapa kasus persoalan kemiskinan sulit terentaskan, karena masyarakat masih nyaman berada di zona miskin yang selalu menikmati bantuan dari pemerintah (Semarangkota.go.id, 2016).

Program Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan kemiskinan atau fakir miskin, sudah menjadi salah satu program unggulan di Kota Semarang. Peraturan Daerah (Perda) No 12 tahun 2016 memberikan mandat kepada setiap OPD yang memiliki program penanggulangan kemiskinan, menjadi bagian dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang. Kemudian, di dalam Perda tersebut diatur dengan jelas dan tegas, adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Perda itu, OPD yang memiliki sasaran program penanggulangan kemiskinan, masuk ke dalam kelompok program yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Semarang.

Keterpaduan Data Kemiskinan

Keterpaduan data menjadi kunci efektivitas dalam penanggulangan kemiskinan. Data kemiskinan yang tersebar di setiap OPD, dan dikumpulkan oleh OPD masing-masing, menyebabkan target penurunan kemiskinan di Kota Semarang akan sulit diukur. Berkaitan dengan keterpaduan data kemiskinan, pada penelitian ini dikumpulkan informasi berkaitan dengan hal-hal berikut:

A. Sumber data

Data kemiskinan di Kota Semarang saat ini berasal dari berbagai sumber, yaitu TNP2K, kementerian sektoral, hasil pendataan OPD sendiri dan hasil pendataan Dinas Sosial Kota Semarang. Khusus terkait dengan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang, dilakukan sebagai realisasi dari mandat Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang. Pada Pasal 7 disebutkan, bahwa “pendataan, verifikasi dan validasi data dilaksanakan oleh OPD yang menangani urusan pemerintah bidang sosial.

B. Pengelolaan data

Setiap OPD mengelola data kemiskinan sebagai “data program” pada OPD tersebut. Data kemiskinan yang dikelola oleh setiap OPD tersebut tidak menjadi bagian dari data kemiskinan yang ada di Kota Semarang. Sehingga tampak sekali, bahwa data kemiskinan di Kota Semarang belum ada keterpaduan antar OPD, terutama dengan Dinas Sosial. Dinas Sosial Kota Semarang selain mengelola “data program”, juga mengelola data kemiskinan yang dihasilkan dari pendataan atas mandat Perda Kota Semarang. Sehingga pada Dinas Sosial Kota Semarang ada tiga jenis data kemiskinan, yaitu (1) data kemiskinan untuk mendukung program Kementerian Sosial, (2) data kemiskinan untuk mendukung program Dinas Sosial Kota Semarang sendiri, dan data kemiskinan sebagai mandat dari Perda No 12 tahun 2016.

C. Pemutakhiran data

Selama ini, Bappeda melaksanakan tugas mengelola data kemiskinan dari TNP2K. Selain data dari TNP2K, berdasarkan Perda No 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang, bahwa Daerah juga melakukan pendataan kemiskinan sendiri. Berdasarkan Perda tersebut, Dinas Sosial adalah instansi yang menandatangani mandat untuk pendataan, verifikasi dan validasi data kemiskinan. Kemudian, pada tahun 2017 dilaksanakan MoU antara Dinas Sosial Kota dengan Kementerian Sosial RI. Berdasarkan MoU tersebut

instansi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan data dan pendistribusian data kemiskinan ke OPD-OPD adalah Dinas Sosial Kota Semarang. Sehubungan dengan itu, maka setiap OPD di Kota Semarang seyogyanya menggunakan data kemiskinan yang ada di Dinas Sosial dengan cara mengajukan permohonan secara resmi.

Pada saat yang sama, Dinas Sosial Kota Semarang juga mendapatkan mandat dari Perda No 12/2016 untuk melakukan pemutakhiran data hasil pendataan sendiri. Dua tugas yang sama ini dirasakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang cukup berat. Karena pada saat ini Seksi Pengolahan Data tidak didukung oleh SDM, baik jumlah maupun kompetensi serta sarana prasarana (hardware maupun software). Sebagaimana disinggung di atas, kehadiran Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) pada konteks pengelolaan data kemiskinan dipandang oleh Daerah menjadi persoalan baru. Pada saat ini di Kota Semarang sudah ada berbagai data kemiskinan yang dihasilkan oleh Dinas Sosial, masing-masing OPD, TNP2K dan Kementerian Sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kajian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang masih perlu dioptimalkan dan perlu untuk ditingkatkan lagi dalam proses verifikasi dan validasi data kemiskinan di kota Semarang, banyak hal yang perlu diperbaiki atau dievaluasi dalam pelaksanaannya, seperti fasilitator dalam mendata masyarakat yang kurang administrasi kependudukannya, masyarakat yang pindah, yang sudah meninggal dan lain-lain. Pelayanan terhadap masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum maksimal, serta pelaksanaan dan penerapan verifikasi dan validasi data yang belum 100%.
2. Dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penentuan tingkat kemiskinan, waktu dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data, administrasi kependudukan, koordinasi yang belum maksimal, pergantian petugas verifikasi dan validasi data, kesadaran aparat terkait.

Saran

Agar verifikasi dan validasi data dapat terlaksana dengan baik dan maksimal, setelah melakukan kajian maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :

1. Perlunya kesadaran pemerintah untuk lebih optimal lagi dalam menjalankan undang-undang yang sudah ada, moptimalkan kinerja, kontrol dalam pelaksanaan, dan melakukan evaluasi setiap kegiatan agar tercapainya hasil yang baik dan maksimal. Menumbuhkan kesadaran dan mengedukasi masyarakat, maupun siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi serta meningkatkan sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya masing-masing secara optimal dan kompeten.
2. Untuk dinas-dinas yang terkait dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial agar lebih mengoptimalkan koordinasi antar OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah) dan memberikan support untuk menunjang pelaksanaan verifikasi dan validasi data agar menjadi lebih maksimal serta melakukan perbaikan disetiap hambatan yang ada.

Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini tak lupa peneliti mengucapkan terima kasih pada pihak Dinas Sosial Kota Semarang yang telah menyediakan berbagai data sesuai kebutuhan peneliti.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Buku Saku Data Kesejahteraan Sosial Desember Tahun 2019.
- Depertemen pendidikan dan kebudayaan, 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadi Prayitno dan Lincoln Arsyad, 1986. Petani Desa dan Kemiskinan, Yogyakarta: BPF.
- Jimly Asshiddiqie, 2011. Gagasan Negara Hukum Indonesia. academia.edu. Summer.
- Miriam Budiardjo, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ni"Matul Huda, 2010. Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni, Matul Huda, 2016. Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ridwan HR, 2002. Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press.

Rahardjo Adisasmita, 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ramlan Surbakti, 1995. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT Grasindo.

Zairin Harapan, 2008. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: PT Jaya Grafindo Persada.

Peraturan Perundangan

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Permensos Nomor 5 tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Jurnal

Rahadian, 2010. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Tahun 1981-2007, E-Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta, diakses pada 9 Agustus 2021 15.00 WIB.

Simarmata, Rikardo, 2012. pemenuhan indikator Negara Hukum dalam putusan pengadilan berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup, Kertas Kerja Epistema No.10/2012, Jakarta: Epistema Institute.

Halaman ini sengaja dikosongkan